



PUTUSAN

Nomor 1474/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT., laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Badung; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Surawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat I PUTU SURAWAN, S.H., & PARTNERS", beralamat Jalan Raya Lukluk Nomor 54, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat/domisili Denpasar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 1474/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, yang dilakukan di Mengwi, dengan Pengugat berkedudukan sebagai Purusa, yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan

Halaman 1 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



sejahtera, kemudian dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat/ tanggal lahir Denpasar, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran;
2. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, tempat/ tanggal lahir Denpasar, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran ;
3. Bahwa Pada awal – awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, Keadaan ramah tangganya cukup rukun dan harmonis, Namun seiring dengan berjalannya waktu , kira kira mulai awal tahun 2015, mulai menunjukkan ketidak harmonisan dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran dan pecekcokan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi karena masalah ekonomi dimana Penggugat dan Tergugat sama2 belum memiliki pekerjaan tetap;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja membantu orangtuanya yang memiliki perusahaan dengan nama “CV Cendana” yang bergerak dalam usaha pengadaan barang – barang, melayani keperluan Perusahaan air minum (PAM) dan Tergugat bekerja sebagai Pemandu Lagu/Waitres di Kafe BIBIR di Padangsambian Kelod Denpasar;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan yang dimiliki orangtua Penggugat karena sesuatu dan lain hal, akhirnya bangkrut, dan Penggugat selanjutnya hanya bekerja serabutan dan Tergugat bekerja sebagai marketing pada beberapa perusahaan finance, seperti Adira finance, Mandiri finance, dan city bank finance;
7. Bahwa awal-awal Tergugat bekerja sebagai marketing, Tergugat biasa pulang kerja jam 06 sore sebagai mana karyawan pulang kerja pada umumnya, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat pulang kerjanya mulai tidak tentu, bahkan sering sampai larut malam, bahkan kadang-kadang sampai tidak pulang beberapa hari;
8. Bahwa merasa ada sesuatu yang aneh pada sikap Tergugat selama bekerja sebagai marketing, Penggugat berusaha bertanya secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi setiap ditanya Tergugat selalu menjawabnya dengan marah-marah yang akhirnya selalu saja berujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertengkaran dan keributan. Dan hal ini berlangsung secara terus menerus;

9. Bahwa melihat sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat melakukan penyelidikan kemana saja Tergugat selain bekerja sebagai marketing sampai tidak pulang beberapa hari, akhirnya Penggugat mengetahui ternyata Tergugat mempunyai Selingkuhan (Pria Idaman Lain / PIL) yang saat itu kost di Denpasar, dan diketahui dari informasi tetangga tempat Kost Selingkuhan Tergugat, ternyata Tergugat sering dilihat menginap di Kost selingkuhannya;

10. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah beberapa kali dicoba dilakukan mediasi baik mediasi dengan pihak keluarga saja, maupun mediasi dengan melibatkan pihak luar yaitu kelian dinas/ kepala lingkungan dan hasil mediasi tersebut Tergugat hanya memiliki satu keinginan yaitu berpisah dengan Penggugat (bercerai);

11. Bahwa beberapa bulan setelah mediasi dilakukan, sekitar awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Penggugat dan Tergugat juga sudah putus komunikasi;

12. Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari Rumah Penggugat yang sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun lebih, Penggugat merasa perkawinannya sudah tidak dapat diselamatkan. Apalagi Tergugat mendapat informasi dari teman-temannya bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama selingkuhannya di sebuah Villa di jalan Tukad Badung Renon Denpasar;

13. Bahwa menyadari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bisa dipertahankan, disamping mendengar pertimbangan dan masukan dari saudara-saudara Penggugat, akhirnya Penggugat mengambil keputusan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, karena Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat hidup sebagai pasangan suami istri (karena sudah pisah ranjang), meja makan, dan tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagai yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin bisa terwujud kembali;

Halaman 3 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

15. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat di perintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasr dan;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat,Perempuan tempat/tgl.lahir Denpasari

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan kukum tetap;

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Kantor Pos melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Resi Nomor P2411200189924, tanggal 20 November 2024, dan Resi Nomor P2412050138663, tanggal 5 Desember 2024, dan keduanya diterima oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, atas nama Penggugat., (suami) dan Tergugat (istri), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga: Penggugat., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat.
 - Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, perkawinan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 5 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 17 tahun;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 13 tahun;
 - Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sering cekcok atau bertengkar masalah ekonomi penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Penggugat tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang, semua biaya anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi gagal karena Tergugat tidak mau kembali dengan Penggugat;
 - Menurut Saksi, lebih baik Penggugat cerai saja dengan Tergugat, namun Saksi serahkan keputusannya kepada mereka;
2. Saksi 2 Penggugat.
- Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, perkawinan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
 - Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 17 tahun;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 13 tahun;
 - Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sering cekcok atau bertengkar masalah ekonomi penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat ditempat tinggalnya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Halaman 6 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang, semua biaya anak tersebut ditanggung oleh Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi gagal karena Tergugat tidak mau kembali dengan Penggugat;
 - Menurut Saksi, lebih baik Penggugat cerai saja dengan Tergugat, namun Saksi serahkan keputusannya kepada mereka;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 149 R.Bg menyebutkan “jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”. Berdasarkan ketentuan ini maka jika Majelis Hakim akan memutus perkara secara verstek, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, menyatakan “berdasarkan pertimbangan *fair trial* sesuai dengan *audi et alteram partem* (dengarkan sisi lain), Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. Oleh karena itu Hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberi kesempatan lagi kepada Tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, ternyata prosedur dan tata cara pemanggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka Tergugat yang

Halaman 7 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat berkeinginan agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu di Desa Adat Lukluk, Kecamatan Mengwi pada tanggal 19 Januari 2007 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena Perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yakni keduanya belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, dan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun lebih berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim membuktikan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Desa Adat Lukluk pada tanggal 19 Januari 2007 dihadapan pemuka agama Hindu bernama: I Made Sandi dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 23 Juli 2013 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3744/2013;

Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai (dua) orang anak kandung bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Denpasar, dan Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Denpasar ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta ini Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan kedua anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, masih tergantung pada hasil pembuktian terhadap petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2, agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang perkawinan tersebut menyebutkan “yang dimaksud Perkawinan adalah “suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain menyebutkan “perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah”. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, juga menyatakan “dalam hal suatu perkawinan, apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti

Halaman 9 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan oleh keterangan saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka menurut hukum Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, sehingga dalam konteks bukti pengakuan tersebut, maka sesungguhnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti yang tidak memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat masih diperlukan kajian komprehensif terhadap keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat dengan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, mengingat perceraian bukan saja akan berdampak bagi kedua belah pihak yang bercerai tetapi juga anak-anak dan keluarganya, oleh karena itu seharusnya perceraian merupakan pilihan terakhir untuk mengakhiri sebuah perkawinan, itupun jika timbul keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan lagi perkawinan dipertahankan sebagaimana secara tekstual dikehendaki oleh peraturan perundang-perundangan di bidang perkawinan maupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa “suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 Penggugat (ayah Penggugat) dan Saksi 2 Penggugat (adik Penggugat), pada pokoknya menerangkan:

- Masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;
- Sejak 7 (tujuh) tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
- Permasalahan tersebut sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diterangkan kedua Saksi tersebut juga dikuatkan berdasarkan sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan sehingga menurut

Halaman 10 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yakni keduanya belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, dan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain. Penggugat sudah 7 (tujuh) tahun lebih berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, timbulnya penodaan terhadap kesucian perkawinan yang seharusnya dibangun dengan etika yang baik tanpa cacat tapi yang terjadi sebaliknya sehingga menimbulkan rasa sakit hati yang berkepanjangan, bahkan sejak 7 (tujuh) tahun sampai sekarang Tergugat sudah terpisah tempat tinggal dengan Penggugat serta diantara keduanya tidak ada komunikasi lagi. Konklusinya adalah rumah tangga itu telah pecah, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Dengan demikian petitum gugatan angka 2 beralasan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 tentang kekuasaan asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 21 Mei 2007, dan Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 6 Mei 2011, terbukti keduanya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut harus ditempatkan dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang tersebut juga menyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak disebutkan “anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dst..., mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, berhak diasuh oleh orang tua sendiri, mengembangkan dirinya menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara”. Sejalan dengan prinsip dan hak anak ini, filosofi utamanya adalah bagaimana anak bisa berkembang sesuai jati diri dan dapat hidup layak untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tinggal bersama Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat. Sejak 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat. Hal ini membuktikan Tergugat tidak pernah lagi bertemu, memberi perhatian dan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan tidak ada alat bukti yang membuktikan Penggugat sebagai ayah kandung melalaikan kewajiban memberi kasih sayang, mengasuh, mendidik maupun membesarkan Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, maka beralasan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anak tersebut, akan tetapi Tergugat selaku ibu kandung tetap mempunyai hak memberikan kasih sayang dan perhatian untuk perkembangan terbaik bagi anak sesuai Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perhatian dan pemberian kasih sayang oleh orang tua terhadap anak kandungnya tidak boleh dibatasi oleh waktu karena anak berhak mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, bahkan perhatian tersebut tidak boleh surut meskipun kedua orang tua anak telah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 3, akan dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4, agar Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Instansi Catatan Sipil (Instansi Pelaksana) yang berwenang, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan

Halaman 12 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



Tergugat yang diputus perkawinannya karena perceraian dibebani untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena perkawinan dicatatkan di Kabupaten Badung dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar dimana Kabupaten Badung juga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka pelaporan itu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Dengan demikian petitum gugatan angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang di bidang Perkawinan maupun Administrasi Kependudukan, sehingga terbukti gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak dibawah umur bernama:

1. Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar;

Halaman 13 dari 15 Putusan gugatan perdata Nomor: 1474/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan tempat/tgl.lahir Denpasar ;

dan Tergugat tetap mempunyai hak memberikan kasih sayang dan perhatian kapanpun untuk perkembangan terbaik bagi anak dengan cara bertemu langsung yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
T.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

T.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,
T.t.d.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	40.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	32.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
3. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 242.000,00
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);